



PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **24 Juni 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal **26 Juni 2024** dalam **Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami-istri yang sah yang menikah di Minahasa Utara pada Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara **Drs. HERMAN L. SOMPIE**;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **ANAK** yang lahir di Sangihe Agustus 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung Harmonis dan damai, layaknya pasangan Suami-Istri pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 01 Januari 2014 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh karena ulah dari **TERGUGAT** yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang sangat mengecewakan PENGUGAT, maka PENGUGAT sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama TERGUGAT, karena sebagai seorang suami merasa tidak di hargai;

6. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi serumah atau pisah ranjang dan sudah tidak lagi berkomunikasi satu dengan yang lain akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut;

7. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah selama 10 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara **Drs. HERMAN L. SOMPIE** putus karena Perceraian;
3. Menetapkan menurut Hukum seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** yang lahir di Sangihe Agustus 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tanggung jawab PENGUGAT dan TERGUGAT dalam pemeliharaan dan pengasuhan serta pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk menerbitkan Kutipan akte Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan, telah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Yuningsih Lumangkun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 September 2010 atas nama ANAK, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Utara Juli 2011;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena menikah di Minahasa Utara, Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan, Saksi pernah melihat Akte perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Soataloara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dalam perkawinan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, Umur anak Anak sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat bersama anak Anak tinggal di Kelurahan Soataloara dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Tona I dirumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat yang turun dari rumah;
- Bahwa Tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2014 sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun hidup terpisah;
- Bahwa Setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat perselingkuhan, pada tahun 2018 bertempat di tempat Kos Mas Parno Tergugat bersama selingkuhan digebrek dalam keadaan telanjang tetapi saksi tidak melihat karena saat saksi tiba di tempat kejadian, Tergugat bersama selingkuhannya telah diamankan di

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tahuna, Saksi tidak pernah lihat, Cuma dengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang biayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Tergugat datang mengunjungi anak, sebentar saja kemudian pergi;

- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan tidak pernah menghalangi anak bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa Menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan;

- Bahwa Penggugat sudah ada pacar;

Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Utara Juli 2011;

- Bahwa Saksi tidak hadir karena menikah di Minahasa Utara, Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan, Saksi pernah melihat Akte perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Soataloara;

- Bahwa sepengetahuan saksi Dalam perkawinan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, Umur anak Anak sekitar 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Penggugat bersama anak Anak tinggal di Kelurahan Soataloara dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Tona I dirumah orang tuanya;

- Bahwa Tergugat yang turun dari rumah;

- Bahwa Tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2014 sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun hidup terpisah;

- Bahwa Setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat perselingkuhan, pada tahun 2018 bertempat di tempat Kos Mas

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parno Tergugat bersama selingkuhan digebrek dalam keadaan telanjang tetapi saksi tidak melihat karena saat saksi tiba di tempat kejadian, Tergugat bersama selingkuhannya telah diamankan di Polsek Tahuna, Saksi tidak pernah lihat, Cuma dengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang biayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Tergugat datang mengunjungi anak, sebentar saja kemudian pergi;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan tidak pernah menghalangi anak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa Penggugat sudah ada pacar;

Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5** serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 menyatakan bahwa Penggugat adalah Suami-istri yang sah yang menikah di Minahasa Utara pada Juli 2011 dan telah dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kab. Kepl. Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara **Drs. Herman L. Sompie** putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3**, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-istri yang sah yang menikah di Minahasa Utara pada Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa adalah Suami-istri yang sah yang menikah di Minahasa Utara pada Juli 2011 dengan agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka ke dua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari 2014, dikarenakan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sesuai dengan keterangan Para Saksi pada tahun 2018 bertempat di tempat Kos Mas Parno Tergugat bersama selingkuhan digebrek dalam keadaan telanjang dan dilaporkan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah menodai janji suci antara Penggugat dan Tergugat dengan menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain, bahkan sempat pernah tertangkap basah telanjang ditempat Kos di Kelurahan Soataloara dan dilaporkan ke kantor Polisi yang mana mengotori hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahnya sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, selain itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah rumah selalu diwarnai dengan perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Tergugat saat ini juga sudah memelihara wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai Salah satu pihak berbuat zina dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menetapkan menurut Hukum seorang anak laki-laki yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak** yang lahir di Sangihe Agustus 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tanggung jawab PENGUGAT dan TERGUGAT dalam pemeliharaan dan pengasuhan serta pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan dan huruf b. Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973, bahwa yang menjadi patokan untuk merawat seorang anak akibat perceraian ialah ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena kepentingan anak adalah alasan utama perwalian seorang anak, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dari keterangan para saksi, diketahui bahwa seorang anak bernama **Anak**, lahir di Sangihe Agustus 2011 sehingga secara usia saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Sangihe Agustus 2011 sehingga secara usia saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun yang secara psikologi masih sangat membutuhkan kasih sayang terutama kasih sayang seorang ibu tanpa mengesampingkan kasih sayang seorang ayah maka majelis menetapkan **Anak**, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai dia tumbuh dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk menerbitkan Kutipan akte Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara serta memperhatikan pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142Rbg, Pasal 149 Rbg, Pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Putus karena perceraian;
4. Menetapkan menurut Hukum seorang anak laki-laki yang bernama **Anak** menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan pengasuhan serta pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk menerbitkan Kutipan akte Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, 18 Juli 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu Verawaty Roboth, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Thn



Verawaty Roboth, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp. 120.000,00
-	Pgl Para Pihak :	Rp. 124.000,00
-	PNBP Pgl Para Pihak:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp. 10.000,00
J U M L A H	:	Rp. 314.000,00

Terbilang : (tiga ratus empat belas ribu rupiah)